



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA**

PUTUSAN

NOMOR: 004/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.16/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara, telah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:



Nama	:	M. Rizal
Tempat, Tanggal Lahir	:	Lueng Baro / 21 Januari 1990
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pekerjaan	:	Caleg DPRK Dapil Aceh Utara 5 Nomor Urut 4 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Alamat	:	Dusun Jaya Desa Lueng Baro Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara

Melaporkan,

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Samudera Kabupaten Aceh Utara yang beralamat di Kecamatan Samudera Selanjutnya disebut **TERLAPOR**

Telah mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti dan kesimpulan yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor

- a. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2024 telah terjadi pergeseran suara Caleg Nomor Urut 2 atas Nama Fadhli, ST dari Partai PKB, kepada Caleg Nomor Urut 1 atas Nama H. Hasbi Ahmad dari Partai PKB sejumlah 50 suara, dari jumlah suara sebelumnya atas Nama Fadhli, ST 177 menjadi 127 suara berdasarkan Lampiran Model D.HASIL KECAMATAN-DPRK/ Kecamatan Samudera, sedangkan jumlah suara dasar Caleg Nomor Urut 1 atas Nama H. Hasbi Ahmad 503, berubah menjadi 553 suara berdasarkan Lampiran Model D.HASIL KECAMATAN-DPRK/ Kecamatan Samudera;
- b. Bahwa dengan terjadinya penggelembungan suara kepada Caleg Nomor Urut 1 atas Nama H. Hasbi Ahmad dari Partai PKB. Maka dalam hal ini kami merasa dirugikan dan keberatan atas kejadian tersebut, dan meminta kepada Panwaslih Aceh Utara untuk mengambil tindakan sesuai dengan mekanisme, prosedur, dan Undang-Undang yang berlaku;
- c. Besar harapan kami kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Utara, untuk mengembalikan suara Caleg DPRK Dapil 5, atas Nama Fadhli, ST, dan H. Hasbi Ahmad sebagaimana mestinya;
- d. Diduga penggelembungan dan perpindahan suara Caleg dari Partai PKB dilakukan pada saat proses cetak yang dilakukan oleh PPK Samudera.



2. Bukti-bukti Pelapor

Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor mengajukan bukti surat/tulisan dan dokumen elektronik sebagai berikut:

NO.	KODE	NAMA JENIS SURAT	KETERANGAN
1	P-1	Salinan C-Hasil Gampong Krueng Mate 2 TPS; Teupin Beulangan 2 TPS, Pusong 1 TPS, Teupin Ara 2 TPS	Satu(1) Berkas
2	P-3	D Hasil di Kecamatan Samudera	Satu(1) Berkas
3	P-4	Rekapan Suara Internal Partai Kebangkitan Bangsa	Satu(1) Berkas

3. Keterangan Saksi yang Diajukan oleh Pelapor

Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil laporannya pihak Pelapor telah menghadirkan saksi-saksi yaitu :

a) Saksi I (Muhammad Rais) di bawah sumpah menerangkan;

- Saksi Muhammad Rais merupakan saksi Partai PKB di Kecamatan Samudera;
- Saksi menjelaskan pada saat Pleno rekapitulasi suara PPK membacakan sesuai dengan C.Hasil;
- Saksi baru mengetahui adanya perbedaan setelah keluarnya D.Hasil Kecamatan dan saya tidak menandatangani;
- Saksi mengambil surat D.Keberatan akan tetapi saksi tidak mengisi/mengembalikan form keberatan kepada PPK samudera;
- Saksi juga menyampaikan terhadap hal tersebut saksi telah menyampaikan kepada partai politik;

b. Saksi II (M. Khairil) di bawah sumpah menerangkan:

- Saksi merupakan salah satu tim pemenangan bapak Muhammad Rizal;
- Saksi menjelaskan bahwa hasil rekap yang terdapat pada saksi tidak sama dengan KIP;
- Saksi baru mengetahui adanya perbedaan perolehan suara pada saat rekapitulasi ditingkat Kabupaten/Kota;



4. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor pada hari Rabu, 15 Maret 2024, telah membacakan jawabannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 17 Februari s.d 24 Februari 2024 PPK Samudera melakukan rapat Pleno sampai finalisasi tanggal 24 Februari 2024;
2. Rapat Pleno berjalan dengan lancar dan tertib serta aman;
3. Acara Pleno dilaksanakan secara terbuka dan dihadiri seluruh saksi Partai Politik, saksi DPD RI dan Saksi pasangan Presiden dan Wakil Presiden serta turut hadir/ disaksikan langsung oleh Panwas Kecamatan Samudera;
4. Bahwa Terkait dengan D.Hasil Kecamatan serta Lampiran dari setiap Gampong dalam Wilayah Kecamatan Samudera, oleh para Saksi melihat, mencermati D.Hasil Kecamatan sebelum ditandatangani;
5. Bahwa PPK Samudera baru mengetahui bahwa adanya perbedaan hasil perolehan suara setelah keluarnya D.Hasil Kecamatan dan hal tersebut setelah disampaikan oleh Saksi Partai Kebangkitan bangsa;
6. Bahwa saksi dari partai Kebangkitan bangsa meminta form D.Keberatan akan tetapi saksi dari partai tersebut tidak mengisi/mengembalikan form keberatan kepada PPK samudera.

5. **Bukti-bukti Terlapor**

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Terlapor melampirkan bukti surat/tulisan dan dokumen elektronik sebagai berikut:

No.	Kode Bukti	Jenis Bukti
1	T-1	MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRK Kecamatan Samudera

6. **Keterangan Saksi yang Diajukan Terlapor**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Terlapor tidak menghadirkan saksi

7. **Kesimpulan Pelapor dan Terlapor**

7.1 Bahwa Pelapor telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis kepada majelis melalui sekretaris Majelis pada tanggal 15 Maret 2024 sebagai berikut :

- a) Bahwa Pelapor setelah mempelajari, mengamati proses persidangan Ajudikasi di Panwaslih Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dalam permohonan Pemohon, jawaban para Termohon, pembuktian dari Pemohon dan para Termohon serta keterangan para saksi, maka pelapor memberikan kesimpulan berdasarkan pada kajian yuridis yang membuktikan fakta persidangan;-----
- b) Berdasarkan uraian kesimpulan Pelapor, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Aceh Utara untuk menerima permohonan Pelapor dan meminta kepada Bawaslu Kabupaten Aceh Utara untuk merekomendasikan kepada PPK samudera dan KIP Aceh Utara agar mengembalikan suara Caleg dalam Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Posisinya sesuai dengan pengakuan Terlapor dalam Persidangan yang bahwa adanya kesilapan dalam proses penginputan data pada proses rekapitulasi suara di kecamatan Samudera. -----

7.2 Bahwa Terlapor telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis kepada majelis melalui sekretaris Majelis pada tanggal 15 Maret 2024 sebagai berikut :

- a) Sehubungan rangkaian sidang yang telah kami ikuti dan dengan bukti-bukti dari pelapor maka kami dapat mengambil kesimpulan yang bahwa suara yang tergeser di dalam Partai Kebangkitan Bangsa dari No urut 2 kepada No urut 1 dengan sejumlah yang disebutkan oleh pihak pelapor dan itu benar adanya sesuai dengan data di pelapor dan data dari pihak kami terlapor; ---
- b) Terkait dengan laporan yang disampaikan oleh saudara Muhammad Rizal yang melaporkan kami PPK Samudera yang bahwa ada pergeseran suara dalam Partai PKB pada No urut 2 ke No urut 1 yang disebabkan oleh

kesalahan disistem pengimputan sehingga ini baru ketahuan disaat D.Hasil keluar; -----

- c) Dan kami mohon kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Utara agar dapat memenuhi keinginan dari pada pelapor untuk mengembalikan suara pada posisi semula sebagaimana bukti C.Hasil yang disampaikan oleh saudara pelapor. -----

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- a. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan alat bukti, mendengarkan keterangan Pelapor, Terlapor dan saksi-saksi terungkap fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa berdasarkan keterangan pelapor, pelapor mengetahui terdapat selisih angka perolehan suara bukan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan, namun setelah keluarnya D.Hasil Kecamatan yang telah ditandatangani oleh para saksi-saksi;-----
- 2) Bahwa terlapor tidak melakukan pembetulan terhadap lampiran D.Hasil Kecamatan-DPRK karena tidak terdapat sanggahan dari saksi partai Politik pada saat rekapitulasi di Kecamatan Samudera;-----
- 3) Bahwa terdapat perbedaan perolehan suara dalam D.Hasil Kecamatan-DPRK dengan Salinan C.Hasil pada wilayah Kecamatan Samudera pada Partai Kebangkitan Bangsa; -----
- 4) Bahwa ditemukan adanya selisih perolehan suara antar calon dalam partai Kebangkitan bangsa pada Pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten pada kecamatan Samudera di sejumlah TPS diantaranya Desa Krueng Mate TPS No. 001,002, Desa Teupin Beulangan TPS No.001,002, Desa Pusong TPS No. 001, Desa Teupin Ara TPS No.001,002.--

- b. Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa pada pokoknya adalah:

Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa terhadap Laporan PELAPOR, Jawaban Terlapor, serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Pemeriksa memberikan penilaian dan pendapat terkait pokok perkara sebagaimana di uraikan berikut: -----

- 1) Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
 - a) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101





- huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran Administrasi Pemilu”;-----
- b) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”; -----
- c) Bahwa berdasarkan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “Temuan dan Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan (8) yang merupakan: b. Pelanggaran Administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing- masing”; -----
- d) Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu”; -----
- e) Bahwa berdasarkan Pasal 557 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “Penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas: b. Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten/Kota”; -----
- f) Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, “Penyelesaian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM dilaksanakan dengan prinsip cepat, tidak memihak, tanpa biaya, dan dilakukan secara terbuka”; -----
- g) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Panwaslih Kabupaten Aceh Utara berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan tersebut di atas. -----
- 2) Menimbang berdasarkan ketentuan di atas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa tata cara, prosedur, dan mekanisme terhadap pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan Hasil

pemilihan Umum telah diatur secara jelas melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024;-----

a) Menimbang Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan umum;-----

(1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan pada tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional"; -----

(2) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPK pada tingkat kecamatan, KPU Kabupaten/Kota pada tingkat kabupaten/kota, KPU Provinsi pada tingkat provinsi, dan KPU pada tingkat nasional"; --

b) Menimbang Pasal 16 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan umum "Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model C.HASIL-PPWP, C.HASIL-DPR, C. HASIL-DPD, C.HASIL-DPRP, C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRA, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRPS, C.HASIL-DPRPP, atau C.HASIL-DPRPBD; dan C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPR;-----

c) Menimbang Pasal 59 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, "Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten/Kota, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

d) Menimbang bahwa setelah dilakukan penyandingan data yang terdapat dalam dalil-dalil pelapor menyatakan bahwa adanya perselisihan Hasil perolehan suara antar calon dalam partai Kebangkitan bangsa pada Pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten pada Kecamatan Samudera di sejumlah TPS diantaranya Desa Krueng Mate TPS No. 001,002, Desa Teupin Beulangan TPS No.001,002, Desa Pusong TPS No. 001, Desa Teupin Ara TPS No.001,002 (***Vide Bukti P-1***);-----



- e) Menimbang berdasarkan fakta persidangan, Terlapor tidak mengetahui adanya perbedaan perolehan suara dan merasa ragu terhadap dalil pelapor, setelah dilakukan penyandingan data tersebut Terlapor baru mengetahui bahwa terdapat kekeliruan data yang mungkin disebabkan oleh *error sistem* dalam aplikasi Sirekap;-----

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa penetapan D.HASIL KECAMATAN-DPRK di Kecamatan Samudera tidak sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; -----
- 2) Bahwa tindakan Terlapor telah lalai dikarenakan tidak melakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali terhadap Rekapitulasi formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRK sehingga terbukti melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif; -----
- 3) Bahwa terhadap Pelanggaran Administrasi Pemilu di atas, Panwaslih Kabupaten Aceh Utara tidak dapat menerapkan sanksi perbaikan administrasi dengan alasan Putusan akan sulit dilaksanakan mengingat sudah mendekati batas waktu penetapan hasil Pemilu secara nasional.-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan;

Demikian diputuskan pada pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara oleh 1) Syahrizal, sebagai Ketua, 2) Hazimi Abdullah Cut Agam, 3) Iskandar 4) Safwani, 5) Zulfadhli masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal Sembilan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan ditandatangani oleh 1) Syahrizal, sebagai Ketua, 2) Hazimi Abdullah Cut Agam, 3) Iskandar 4) Safwani, 5) Zulfadhli masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa dan dibacakan

dihadapan para pihak secara terbuka dan dibuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat;

**Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten Aceh Utara**

Ketua

ttd

(Syahrizal)

Anggota

ttd

(Hazimi Abdullah Cut Agam)

Anggota

ttd

(Iskandar Abd Rani)

Anggota

ttd

(Safwani)

Anggota

ttd

(Zulfadhli)



Sekretaris Pemeriksa,

ttd

(Charli Ibnu Chaldun)

